



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR: SOP/009/KPJ/IV/2024

TENTANG

SOP LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK MELALUI

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika sehingga meningkatkan citra positif kepada publik serta demi terciptanya tertib administrasi secara elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan maka perlu disusun *Standard Operational Procedures (SOP)* tentang Layanan Pertukaran Data Elektronik Melalui *Application Programming Interface (API)* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan permohonan Layanan Pertukaran Data Elektronik Melalui *Application Programming Interface (API)* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam permohonan Layanan Pertukaran Data Elektronik Melalui *Application Programming Interface (API)* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

3. Ruang Lingkup SOP ini untuk menguraikan tata cara permohonan Layanan Pertukaran Data Elektronik Melalui *Application Programming Interface* (API) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Lembaran Negara Nomor 5058);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik;
 - e. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
 - h. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013.

BAB II

PROSEDUR

1. Layanan pertukaran data elektronik melalui *Application Programming Interface* (API) adalah layanan pertukaran data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan pihak internal maupun eksternal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara elektronik.
2. *Point of Contact* (PoC) Pusat Jaringan Komunikasi terdiri atas:
 - a. Aplikasi SiBaTIK (<https://sibatik.bmkg.go.id>);
 - b. Whatsapp 08888-196-196;
 - c. Telepon 021-4246321 ext. 1500;
 - d. Surat Dinas; dan
 - e. Surat elektronik (tu.pusjarkom@bmkg.go.id, sibatik@bmkg.go.id).
3. Pembukaan akses diseminasi baru untuk pertukaran data elektronik melalui *Application Programming Interface* (API) dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau permohonan melalui surat resmi dan pengisian form melalui portal aplikasi PoC. Informasi rinci mengenai aplikasi *client* yang akan melakukan akses pada *Application Programming Interface* (API) wajib disampaikan dalam permohonan.
4. Apabila proses pengelolaan permohonan telah selesai, pemohon menerima pemberitahuan terkait akun akses API yang telah dibuat dan tiket permohonan ditutup.
5. *Standar Operational Procedures* (SOP) tentang Layanan Pertukaran Data Elektronik Melalui *Application Programming Interface* (API) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam lampiran SOP ini.

BAB III
PENUTUP

Standard Operational Procedures (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 April 2024

KEPALA PUSAT
JARINGAN KOMUNIKASI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line, positioned above the name G.S BUDHI DHARMAWAN.

G.S BUDHI DHARMAWAN



**DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA, DAN JARINGAN
KOMUNIKASI
PUSAT JARINGAN KOMUNIKASI**

Nomor SOP : SOP/009/KPJ/IV/2024

Tanggal Pembuatan : 22 April 2024

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 22 April 2024

Disahkan oleh : Kepala Pusat Jaringan Komunikasi,

G.S Budhi Dharmawan, SE. MT
NIP. 19660707 198903 1 002

**SOP LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK MELALUI APPLICATION
PROGRAMMING INTERFACE (API)
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik;
- 5 Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 7 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- 8 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013.

Kualifikasi pelaksana :

- 1 Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan:


- 1 Komputer/laptop
- 2 Jaringan Internet
- 3 Alat komunikasi

Peringatan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka diseminasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika akan terhambat

Pencatatan dan Pendataan:

Dicatat sebagai data elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Service Desk	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan tiket layanan pertukaran data elektronik melalui API				- Surat permohonan - Formulir layanan pertukaran data elektronik	15 menit	Tiket	
2	Memeriksa tiket layanan pertukaran data elektronik terkait kelengkapan dan kesesuaian data jika tidak sesuai mengembalikan kepada pemohon untuk disesuaikan, jika sesuai menyampaikan kepada Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana untuk ditindaklanjuti	T		Y	Tiket	15 menit	Tiket	
3	Menindaklanjuti tiket layanan pertukaran data elektronik melalui API dengan melakukan pembuatan akun dan koordinasi atau eskalasi lebih lanjut apabila diperlukan kepada pemohon, kemudian menutup tiket				Tiket	1 jam	Akun	